



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Fiqh Siyasah*

Cipto¹, Siti Ngainnur Rohmah², Abdur Rahim³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: cipsiyasa@gmail.com, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id, rahim@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-03 Keywords: <i>Mahad Al-Zaytun;</i> <i>Application;</i> <i>Pluralism Values;</i> <i>1945 Constitution;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	This research aims to determine the role of Ma'had Al-Zaytun in implementing pluralist values based on Article 28e Paragraph (3) of the 1945 Constitution and Siyasah Fiqh. The method used in this research is the normative legal research method or also commonly called library research. With primary data sources Article 28e Paragraph (3) of the 1945 Constitution, and the Siyasah Fiqh Book author Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., published in 2014 Jakarta: Kencana. 1st Cet, as well as secondary data sources come from journal articles, theses, conferences and books. The results of this research are: (1) Ma'had Al-Zaytun's role in implementing pluralism values based on Article 28e Paragraph (3) of the 1945 Constitution is by initiating or participating in interreligious dialogue and social activities involving various religious communities such as the 1st Shura event and Syaykh Al-Zaytun's birthday. This helps create space for understanding and respecting differences, as well as strengthening cooperation in a society that is plural, inclusive and peaceful, and respects freedom of expression. (2) Ma'had Al-Zaytun's role in implementing pluralism values based on Siyasah Fiqh is in accordance with <i>Maqasid al-Shariyah</i> (shariah goals) including forming a generation of Muslims who are not only devout in religion (<i>Hifdzu Ad-Diin</i>), such as teaching religious tolerance, but also understand the importance of pluralism in national and state life in freedom of opinion (<i>Hifdzu Aql</i>), by teaching students to be able to think critically, dialogue and express their opinions in an inclusive and safe environment. This shows that Islam and pluralism can go hand in hand to create a harmonious and just society.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-03 Kata kunci: <i>Mahad Al-Zaytun;</i> <i>Penerapan;</i> <i>Nilai-Nilai Pluralisme;</i> <i>UUD 1945;</i> <i>Fiqh Siyasah.</i>	Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan <i>Fiqh Siyasah</i>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan (<i>library research</i>). Dengan sumber data primer Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Buku <i>Fiqh Siyasah</i> penulis Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., terbit pada tahun 2014 Jakarta: Kencana. Cet Ke-1, serta sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi, konferensi, dan buku. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menginisiasi atau berpartisipasi dalam dialog antaragama dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama seperti acara 1 Syura dan hari ulang tahun Syaykh Al-Zaytun. Ini membantu menciptakan ruang untuk memahami dan menghormati perbedaan, serta memperkuat kerjasama dalam masyarakat yang plural, inklusif dan damai, serta menghormati kebebasan berpendapat. (2) peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan <i>Fiqh Siyasah</i> adalah sesuai dengan <i>Maqasid al-Shariyah</i> (tujuan-tujuan syariat) diantaranya membentuk generasi Muslim yang tidak hanya taat dalam beragama (<i>Hifdzu Ad-Diin</i>), seperti mengajarkan toleransi bergama, akan tetapi juga memahami pentingnya pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kebebasan berpendapat (<i>Hifdzu Aql</i>), dengan mengajarkan para Santri untuk dapat berpikir kritis, berdialog, dan mengemukakan pendapat mereka dalam lingkungan yang inklusif dan aman. Ini menunjukkan bahwa Islam dan pluralisme dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

I. PENDAHULUAN

Pluralisme adalah pengakuan dan penerimaan keberagaman dalam masyarakat, yang mencakup

berbagai kelompok dengan latar belakang, keyakinan, dan identitas yang berbeda. Asal kata dari bahasa Latin "*pluralis*" yang berarti lebih

dari satu. Pluralisme adalah suatu konsep penting dalam memahami keberagaman dan cara masyarakat hidup berdampingan secara harmonis (Saumantri, 2023).

Bila ingin memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai dari pluralisme dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus memahami terlebih dahulu tentang nilai-nilai dasar dari Pluralisme itu sendiri. Nilai-nilai Pluralisme diantaranya yaitu toleransi. Toleransi merupakan suatu nilai yang menunjukkan sikap Menghargai dan menerima perbedaan tanpa memaksakan pandangan atau keyakinan sendiri kepada orang lain (Najmi, 2023). Nilai berikutnya adalah kesetaraan, yakni sikap memperlakukan semua individu dan kelompok dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi (Shofiyyah et al., 2023). Nilai pluralisme selanjutnya adalah nilai atau prinsip Dialog, yaitu sebuah nilai yang didalamnya melibatkan komunikasi dan dialog antar kelompok untuk memahami perbedaan dan mencari kesamaan, contohnya forum diskusi antar kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman dan mencari solusi bersama (Fajri, 2023). Bila sudah memahami terkait nilai-nilai dari pluralisme itu sendiri maka dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat. Karena dengan memahami keberagaman yang ada di masyarakat maka kita bisa mengambil sikap dan berperilaku dengan tanpa menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat yang beragam.

Kebebasan berpendapat di Indonesia memang dijamin oleh Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kebebasan ini juga diatur dan dibatasi oleh undang-undang lain, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain. Regulasi ini mencerminkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan hak

individu lainnya, seperti nama baik dan kehormatan (Hakim, 2023).

Kemerdekaan mengemukakan pendapat memang merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hak ini memungkinkan individu untuk menyampaikan pikiran, ide, atau pandangannya melalui berbagai bentuk, seperti tulisan, lisan, dan media lainnya. Namun, meskipun hak ini dijamin, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak orang lain, ketertiban umum, dan nilai-nilai lain yang diakui dalam suatu masyarakat.

Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pasal ini menegaskan terkait kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat adalah hak yang diakui dan dilindungi atau dijaga oleh konstitusi. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan dan prinsip universalitas (Hakim, 2023).

Prinsip persamaan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. Hal ini berarti bahwa kebebasan berpendapat harus diakui dan dihormati bagi semua orang, tanpa pengecualian. Prinsip universalitas mengacu pada pengakuan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang bersifat universal, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak individu di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, hak kebebasan mengeluarkan pendapat harus dijaga agar tetap adil dan inklusif, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan proses demokratis. Prinsip-prinsip ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi keberagaman pendapat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat yang demokratis, dan pada bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental, yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi

secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, seperti semua hak asasi lainnya, kebebasan ini juga harus dijalankan dengan menghormati hak-hak orang lain dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat (Junaedi & Rohmah, 2020).

Menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) adalah tujuan fundamental dalam pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dan juga berkeadilan. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang esensial, karena memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan pandangannya. Ini adalah bagian dari kodrat manusia untuk merindukan kebebasan dalam menyuarakan apa yang diyakininya benar. Dalam konteks ini, tatanan bernegara yang ideal adalah yang mampu menghormati dan melindungi hak kebebasan berpendapat, sambil memastikan bahwa hak tersebut tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain atau mengancam ketertiban umum. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara berupaya menciptakan lingkungan di mana kebebasan berpendapat dapat diwujudkan secara bertanggung jawab, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan publik. Prinsip ini juga mencerminkan penghargaan terhadap martabat manusia, karena kebebasan berpendapat adalah wujud dari kemampuan manusia untuk berpikir, berbicara, dan bertindak secara otonom. Dengan demikian, menghormati kebebasan ini berarti menghormati hak individu untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan (Pamungkas & Simangunsong, 2024).

Selain dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan hak yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum Islam, terutama dalam disiplin *Fiqh Siyasah*, yang mencakup teori dan praktik pemerintahan dalam Islam. Dalam *Fiqh Siyasah*, kebebasan berpendapat dipandang sebagai bagian dari hak-hak individu yang harus dilindungi oleh pemimpin dan pemerintah. Hukum Islam mendorong para pemimpin untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi rakyatnya, serta memberikan ruang bagi musyawarah (*syura*), yang merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan Islam. *Syura* melibatkan proses diskusi dan pertukaran

pendapat untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama (Rahim, et al, 2024).

Secara teori, kebebasan berpendapat dalam *Fiqh Siyasah* dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Praktiknya, umat Islam diharapkan untuk menyampaikan pendapat mereka menggunakan cara-cara yang sudah diajarkan dalam agana Islam, seperti kesantunan, kebenaran, dan juga pertimbangan terhadap kesejahteraan umum. Dengan demikian, konsep kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan etika dan moralitas yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dalam hukum Islam dan yang diatur dalam UUD 1945, di mana keduanya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam urusan publik dengan tetap menjaga harmoni dan keadilan (Junaedi & Rohmah, 2020).

Ma'had Al-Zaytun adalah sebuah pesantren modern yang terletak di Indonesia. Pesantren ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum dalam kurikulumnya. Ma'had Al-Zaytun memiliki komunitas yang beragam, terdiri dari santri, dosen, guru, serta karyawan dengan berbagai latar belakang budaya, suku, dan daerah yang berbeda. Keberagaman atau pluralisme ini mencerminkan semangat inklusivitas dan persatuan dalam pendidikan di Ma'had Al-Zaytun, di mana nilai-nilai toleransi dan kebersamaan diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pesantren modern, Ma'had Al-Zaytun juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung pembelajaran, serta mengedepankan metode pengajaran yang adaptif dengan perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar pendidikan di pesantren tersebut (Rahim, et al, 2024).

Ma'had Al-Zaytun memainkan peran yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai pluralisme di Indonesia. Dengan menanamkan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kerja sama antarbudaya, maka dalam menyampaikan pendapat atau gagasan, pesantren ini membantu menciptakan generasi yang lebih siap untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural dan plural. Dari penjabaran diatas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian

tentang: Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Fiqh Siyasah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian perpustakaan (*library research*). Dengan sumber data primer Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Buku *Fiqh Siyasah* penulis Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., terbit pada tahun 2014 Jakarta: Kencana. Cet Ke-1, serta sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal, skripsi, konferensi, dan buku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-Nilai Pluralisme Berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ma'had Al-Zaytun adalah sebuah institusi pendidikan Islam yang berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusivitas di Indonesia. Dalam konteks Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, Ma'had Al-Zaytun mengambil peran penting dalam mendorong dialog antaragama dan kegiatan sosial lintas komunitas agama. Peran ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang plural, inklusif, damai, dan menghormati kebebasan berpendapat.

Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" Pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi upaya Ma'had Al-Zaytun dalam memperkuat nilai-nilai pluralisme dan kebebasan berpendapat melalui berbagai kegiatan yang inklusif. Ma'had Al-Zaytun memiliki berbagai inisiatif yang berkontribusi pada penerapan nilai-nilai pluralisme sesuai dengan semangat Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945. Berikut adalah beberapa peran utama yang dijalankan oleh Ma'had Al-Zaytun:

1. Inisiasi dan Partisipasi dalam Dialog Antaragama

Ma'had Al-Zaytun secara aktif menginisiasi dan berpartisipasi dalam dialog antaragama. Dialog ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai komunitas agama di Indonesia,

menciptakan ruang untuk memahami dan menghormati perbedaan, serta mendorong kerja sama yang konstruktif. Melalui dialog antaragama, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk mengurangi ketegangan antaragama dan mempromosikan perdamaian. Ma'had Al-Zaytun secara aktif menginisiasi dan berpartisipasi dalam dialog antaragama, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dialog ini bertujuan untuk:

- a) Memfasilitasi Komunikasi: Dialog antaragama di Ma'had Al-Zaytun berfungsi sebagai platform untuk memungkinkan berbagai komunitas agama di Indonesia berinteraksi secara langsung. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara berbagai kelompok agama ini penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik di antara mereka.
- b) Menciptakan Ruang untuk Memahami dan Menghormati Perbedaan: Dalam dialog ini, setiap peserta didorong untuk memahami dan menghormati pandangan dan keyakinan agama lain. Ini membantu menghilangkan prasangka dan stereotip negatif yang mungkin ada, serta mendorong rasa saling menghormati di antara para peserta.
- c) Mendorong Kerja Sama yang Konstruktif: Melalui dialog antaragama, Ma'had Al-Zaytun berusaha untuk menemukan titik temu dan peluang untuk kerja sama yang bermanfaat bagi semua pihak. Ini mencakup kerjasama dalam bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan, yang dapat memperkuat ikatan sosial di antara berbagai komunitas agama.
- d) Mengurangi Ketegangan Antaragama dan Mempromosikan Perdamaian: Dengan menciptakan dialog yang inklusif dan terbuka, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk mengurangi ketegangan antaragama yang mungkin timbul akibat kesalahpahaman atau perbedaan keyakinan. Dialog ini menjadi sarana penting untuk mempromosikan perdamaian dan menjaga harmoni sosial di masyarakat (Basri, 2018).

Melalui berbagai inisiatif dialog antaragama ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya membantu menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang plural, tetapi

juga memperkuat fondasi perdamaian dan stabilitas di Indonesia.

2. Kegiatan Sosial Lintas Agama

Ma'had Al-Zaytun terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan komunitas agama yang berbeda. Contoh konkret dari peran ini adalah penyelenggaraan acara 1 Syura dan peringatan ulang tahun Syaykh Al-Zaytun yang mengundang partisipasi dari berbagai kalangan. Kegiatan ini berfungsi sebagai platform untuk mempererat hubungan antarumat beragama, memperkuat kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Ma'had Al-Zaytun terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan komunitas agama yang berbeda, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antarumat beragama dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari peran ini:

a) Penyelenggaraan Acara 1 Syura

Acara 1 Syura adalah salah satu kegiatan besar yang diinisiasi oleh Ma'had Al-Zaytun dan diikuti oleh berbagai komunitas agama. Acara ini bukan hanya sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi momen penting untuk mempertemukan berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemuka agama, tokoh masyarakat, dan warga umum dari berbagai latar belakang agama. Dalam acara ini, peserta diajak untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan saling mengenal lebih dekat. Hal ini membantu menciptakan suasana saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta mendorong kerja sama yang konstruktif di antara berbagai kelompok agama.

b) Peringatan Ulang Tahun Syaykh Al-Zaytun

Peringatan ulang tahun Syaykh Al-Zaytun juga menjadi momen penting bagi Ma'had Al-Zaytun untuk mengundang partisipasi dari berbagai komunitas agama. Kegiatan ini sering kali diisi dengan ceramah, diskusi, dan kegiatan sosial lainnya yang melibatkan berbagai pihak. Melalui acara ini, Ma'had Al-Zaytun berupaya untuk memperkuat hubungan sosial antarumat beragama, mempererat tali persaudaraan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap

orang, terlepas dari latar belakang agamanya, merasa dihargai dan diterima.

3. Manfaat Kegiatan Sosial Multikultural

Kegiatan-kegiatan sosial seperti 1 Syura dan peringatan ulang tahun Syaykh Al-Zaytun memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, antara lain:

a) **Mempererat Hubungan Antarumat Beragama:** Dengan melibatkan berbagai komunitas agama, kegiatan ini membantu memperkuat ikatan sosial dan mengurangi potensi konflik antarumat beragama.

b) **Mendorong Kerjasama Lintas Agama:** Kegiatan ini menjadi platform bagi berbagai komunitas agama untuk bekerja sama dalam proyek-proyek sosial, budaya, dan kemanusiaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c) **Menciptakan Lingkungan yang Inklusif:** Dengan membuka ruang bagi partisipasi dari semua kalangan, kegiatan ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan setiap orang berkontribusi dan merasa dihargai (Basri, 2018).

Melalui inisiatif-inisiatif ini, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya mempromosikan pluralisme, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih kuat, bersatu, dan damai di Indonesia (Mora, 2022).

4. Pendidikan dan Penyebaran Nilai-Nilai Pluralisme

Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam memberikan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai pluralisme kepada para santrinya. Kurikulum yang diterapkan di Ma'had Al-Zaytun dirancang untuk mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan memahami hak-hak konstitusional terkait kebebasan berpendapat. Ini adalah bagian dari upaya untuk membentuk generasi yang berkomitmen pada pluralisme dan perdamaian (Maulida, 2023). Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berkomitmen pada nilai-nilai pluralisme dan perdamaian melalui pendidikan. Salah satu cara utama yang dilakukan adalah dengan menerapkan kurikulum yang

dirancang secara khusus untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para santri.

5. Pendidikan Pluralisme di Ma'had Al-Zaytun

- a) Kurikulum yang Menghargai Perbedaan. Kurikulum di Ma'had Al-Zaytun dirancang untuk mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pandangan hidup. Para santri diajarkan untuk memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirayakan, bukan sesuatu yang harus dihindari atau dihilangkan. Dalam setiap mata pelajaran, nilai-nilai menghormati perbedaan dan memahami keberagaman selalu ditekankan, sehingga santri dapat menginternalisasi konsep ini sejak dini.
- b) Menjunjung Tinggi Toleransi. Selain menghargai perbedaan, Ma'had Al-Zaytun juga menekankan pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Para santri diajarkan untuk bersikap terbuka dan menghargai keyakinan serta pandangan orang lain, meskipun berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ini dilakukan melalui diskusi, kegiatan kelompok, dan interaksi sosial di dalam dan di luar kelas, di mana santri belajar untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda.
- c) Pemahaman Hak-Hak Konstitusional. Sebagai bagian dari pendidikan pluralisme, Ma'had Al-Zaytun juga memberikan pemahaman mendalam tentang hak-hak konstitusional, termasuk hak atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945. Para santri didorong untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya dengan bebas, selama dilakukan dengan cara yang menghormati hak-hak orang lain. Ini membantu membentuk kesadaran kritis tentang pentingnya kebebasan berpendapat dalam masyarakat yang demokratis dan plural.
- d) Pembentukan Generasi Berkomitmen pada Pluralisme dan Perdamaian. Dengan menanamkan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan pemahaman hak-hak konstitusional, Ma'had Al-Zaytun berupaya membentuk generasi yang

tidak hanya memahami dan menghargai keberagaman, tetapi juga berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Santri diharapkan menjadi individu yang mampu menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat, memperjuangkan nilai-nilai inklusif, dan menjadi teladan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (Linden, 2024).

- e) Melalui kurikulum yang terstruktur dan pendidikan yang menekankan pluralisme, Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan majemuk. Dengan menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, dan memahami hak-hak konstitusional, para santri Ma'had Al-Zaytun dilatih untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkomitmen pada nilai-nilai perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat (Vasile, 2022).

6. Dampak Positif dari Peran Ma'had Al-Zaytun

Dengan melaksanakan peran-peran di atas, Ma'had Al-Zaytun telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, antara lain:

- a) Meningkatkan Pemahaman Antaragama: Melalui dialog dan interaksi lintas agama, Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam meningkatkan pemahaman antarumat beragama. Dialog ini memungkinkan berbagai komunitas agama untuk saling berbagi pandangan, nilai, dan keyakinan mereka dalam suasana yang terbuka dan saling menghormati. Dengan saling berinteraksi, masyarakat dapat juga mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang mungkin timbul dari perbedaan agama. Selain itu, mereka belajar untuk menghargai keragaman spiritual dan budaya yang ada di sekitar mereka, yang pada gilirannya memperkuat rasa persaudaraan dan kohesi sosial dalam masyarakat yang plural.
- b) Memperkuat Persatuan dan Kesatuan: Kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas agama, seperti yang dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun, berperan signifikan dalam memperkuat

rasa persaudaraan di antara masyarakat yang berbeda keyakinan. Dengan mengadakan acara bersama, seperti dialog antaragama, perayaan hari-hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial lainnya, Ma'had Al-Zaytun menciptakan ruang di mana semua pihak dapat berinteraksi secara positif. Interaksi ini membantu membangun kepercayaan dan pengertian satu sama lain, yang penting untuk menjaga persatuan. Dengan demikian, potensi konflik antarumat beragama dapat diminimalkan, dan masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, mengutamakan kesatuan dan keharmonisan di tengah keragaman.

- c) Mendorong Kebebasan Berpendapat: Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati perbedaan, di mana setiap individu merasa aman untuk menyatakan pendapatnya. Dalam suasana yang terbuka dan saling menghargai, santri dan masyarakat didorong untuk berdiskusi, mengemukakan pandangan, dan berbagi ide-ide tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan. Dengan mempromosikan kebebasan berpendapat, Ma'had Al-Zaytun mendukung perkembangan masyarakat yang lebih demokratis, di mana perbedaan pendapat dianggap sebagai kekayaan yang memperkaya dialog sosial dan juga memperkuat ikatan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak setiap orang untuk menyuarakan pikirannya secara bebas (Suryadinata, 2023).

Ma'had Al-Zaytun memainkan peran penting dalam mempromosikan dan menerapkan nilai-nilai pluralisme di Indonesia, sejalan dengan Pasal 28e Ayat (3) UUD 1945. Melalui dialog antaragama, kegiatan sosial lintas agama, dan pendidikan yang inklusif, Ma'had Al-Zaytun membantu membangun masyarakat yang lebih toleran, damai, dan menghormati kebebasan berpendapat. Peran ini sangat krusial dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Penerapan Nilai-nilai Pluralisme Berdasarkan Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur tata kelola dan administrasi pemerintahan dalam Islam, termasuk bagaimana seorang Muslim seharusnya berperan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai pluralisme di Ma'had Al-Zaytun sejalan dengan Maqasid al-Shariyah (tujuan-tujuan syariat), yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan religius tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tujuan utama adalah membentuk generasi Muslim yang taat dalam beragama (Hifdzu Ad-Diin) dan memahami pentingnya pluralisme dan kebebasan berpendapat (Hifdzu Aql) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Rohmah, 2023).

Hifdzu Ad-Diin (Menjaga Agama) Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga agama (Hifdzu Ad-Diin), yang berarti memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya sesuai dengan ajaran agamanya. Di Ma'had Al-Zaytun, pendidikan agama dirancang tidak hanya untuk membimbing santri dalam menjalankan ritual dan ibadah, tetapi juga untuk memperluas pemahaman mereka tentang pentingnya menghargai keragaman dan menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Dalam proses pendidikan ini, santri diajarkan bahwa Islam tidak hanya melindungi hak-hak umat Islam, tetapi juga menghormati hak-hak penganut agama lain untuk menjalankan keyakinan mereka. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berusaha membentuk generasi Muslim yang kokoh dalam keimanan mereka, tetapi juga terbuka dan penuh rasa hormat terhadap keyakinan orang lain.

Pemahaman ini membantu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana santri dapat hidup berdampingan dengan damai bersama orang-orang dari berbagai latar belakang agama, berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan menghargai pluralisme (Sya'roni, 2024). Hifdzu Aql (Menjaga Akal) Tujuan syariat lainnya adalah menjaga akal (Hifdzu Aql), yang mencakup hak untuk berpikir, berekspresi, dan menyatakan pendapat. Di Ma'had Al-Zaytun, prinsip ini diimplementasikan melalui penekanan pada kebebasan berpendapat sebagai

bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam (Iqbal, 2014).

Santri diajarkan untuk berpikir kritis dan berdialog secara konstruktif, serta diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat mereka dalam lingkungan yang inklusif dan aman. Proses pembelajaran ini melibatkan diskusi terbuka, debat ilmiah, dan kegiatan lain yang mendorong santri untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan keterampilan komunikasi mereka. Dengan cara ini, Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa para santri tidak hanya menjadi individu yang taat dalam beragama, tetapi juga memahami pentingnya pluralisme dan kebebasan berpendapat dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Santri diajarkan bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga dialog yang sehat dan menghormati pandangan orang lain. Ini sejalan dengan prinsip bahwa pluralisme dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai dan adil.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pluralisme dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang stabil dan berkeadilan. Ma'had Al-Zaytun menerapkan konsep ini dengan mendidik generasi toleran. Melalui kurikulum yang berbasis pada Maqasid al-Shariyah, Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara mendalam, tetapi juga menghargai pluralisme sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan politik (Sarifudin, 2023). Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang holistik, di mana santri diajarkan untuk memahami nilai-nilai Islam yang melindungi dan menghormati keberagaman. Mereka dididik untuk hidup berdampingan secara damai dengan komunitas agama lain, dengan memahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tetapi justru harus dihormati dan dijadikan landasan untuk membangun kerukunan sosial (Halim, 2022).

Dengan pendekatan ini, Ma'had Al-Zaytun membantu santri untuk mengembangkan sikap yang inklusif dan toleran, yang penting dalam kehidupan bermasyarakat yang plural dan majemuk. Santri diajarkan bahwa menghormati perbedaan adalah bagian dari komitmen mereka terhadap ajaran Islam yang

menekankan pentingnya keadilan, toleransi, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Ini menjadikan mereka agen perubahan yang mampu berkontribusi secara positif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Memperkuat Kerukunan Sosial. Ma'had Al-Zaytun aktif mengadakan dialog dan kegiatan lintas agama yang bertujuan untuk mendorong pemahaman dan kerjasama antara berbagai komunitas. Inisiatif ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip Hifdzu Ad-Diin dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Dengan memfasilitasi dialog yang terbuka dan inklusif, Ma'had Al-Zaytun membantu menciptakan suasana di mana setiap komunitas agama dapat saling memahami, menghargai, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama (Junaedi, 2020).

Selain itu, kegiatan-kegiatan tersebut juga mendukung prinsip Hifdzu Aql, yaitu menjaga akal dan kebebasan berpikir. Dengan menyediakan ruang di mana kebebasan berpendapat dihargai dan dilindungi, Ma'had Al-Zaytun mendorong para peserta, baik dari kalangan santri maupun komunitas eksternal, untuk berbagi pandangan dan perspektif mereka secara bebas dan terbuka. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman bersama tetapi juga memperkuat komitmen terhadap pluralisme dan kebebasan berekspresi sebagai fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis (Fikri, 2023). Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berperan penting dalam mempromosikan nilai-nilai Islam yang selaras dengan prinsip-prinsip pluralisme, serta mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan berkeadilan melalui dialog dan kerjasama lintas agama. Islam menjamin kebebasan berpikir secara konkrit dan nyata. Karena kebebasan ini diatur oleh akhlak dan diawasi setiap saat oleh pantauan Allah SWT. Lebih dari itu, dalam Islam berpikir, melakukan riset dan penelitian di anjurkan dan merupakan suatu ibadah dan metode yang sah untuk mencapai keimanan kepada Allah. Juga mengungkap keagungan kekuasaan dan ciptaanNya (Khoirul, 2009:12).

Karena Islam menolak setiap klaim yang tidak berdasar pada dalil dan bukti, maka berpikir, tadabbur, meneliti dan mengkaji merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 64 yang artinya: Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaan-

nya), kemudian mengulangnya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?. Katakanlah: "Unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar".

Menurut Tafsir Al-Maraghi, ayat diatas menjelaskan tentang keesaan Allah SWT (tauhid) dan tantangan terhadap mereka yang menyekutukan Allah SWT dengan makhluk lainnya dalam hal penciptaan, pemeliharaan, dan pemberian rezeki. Ini adalah salah satu bentuk dialog yang diajarkan dalam Islam untuk memperkuat keyakinan terhadap keesaan Allah serta mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta. Ayat ini menunjukkan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam berdakwah dan memperkuat iman, serta mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid yang murni, yakni menyembah Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan apa pun (Al-Maraghi, 1993).

Penjelasan ayat di atas adalah ayat ini menekankan pentingnya menggunakan akal dan logika dalam dakwah dan penguatan iman. Dalam konteks dakwah, Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya mengikuti ajaran secara membabi buta, tetapi juga untuk merenungkan dan memahami dengan mendalam ajaran tersebut melalui pemikiran yang rasional. Penggunaan akal dalam memahami dan menghayati tauhid ini juga merupakan cara untuk menegaskan bahwa keesaan Allah bukan hanya ajaran yang harus diterima secara dogmatis, tetapi juga sesuatu yang dapat dipahami dan diyakini melalui pemikiran rasional. Ayat ini, dengan demikian, mendorong manusia untuk menggunakan kemampuan berpikir mereka dalam mencari kebenaran dan memperkuat keyakinan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah.

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, beliau berkata, yang artinya: Tidaklah Engkau berbicara dengan suatu kaum dengan suatu perkataan yang tidak bisa digapai oleh akal mereka, kecuali akan menjadi fitnah (kesesatan) bagi sebagian mereka (HR. Muslim). Maksud dari hadits ini adalah jika kita berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum padahal perkara

itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mereka, niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka.

Mengintegrasikan Pluralisme dengan Hukum Islam. Ma'had Al-Zaytun mengajarkan bahwa nilai-nilai pluralisme tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dalam pandangan ini, pluralisme dipahami sebagai bagian dari komitmen Islam terhadap keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Pemahaman yang diajarkan di Ma'had Al-Zaytun adalah bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek hukum agama, tetapi juga mencakup bagaimana menciptakan keadilan sosial yang menghargai hak-hak semua individu, tanpa memandang keyakinan mereka. Syariat bukan hanya soal mengatur ibadah dan kehidupan pribadi umat Islam, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan menghargai perbedaan (Toni, 2019).

Dengan mengajarkan bahwa Islam dan pluralisme dapat berjalan bersama, Ma'had Al-Zaytun membantu para santri dan masyarakat memahami bahwa penghormatan terhadap hak-hak orang lain adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai Muslim. Pluralisme dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas, di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan adil, serta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, ajaran ini memperkuat komitmen Ma'had Al-Zaytun dalam mendidik generasi yang siap membangun masyarakat yang harmonis, damai, dan berkeadilan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan untuk semua (Rofii, 2024).

Ma'had Al-Zaytun memainkan peran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah melalui pendekatan yang berbasis pada Maqasid al-Shariyah. Dengan menekankan pada Hifdzu Ad-Diin dan Hifdzu Aql, Ma'had Al-Zaytun membentuk generasi Muslim yang taat dalam beragama namun juga memahami dan menghargai pluralisme sebagai elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa Islam dan pluralisme dapat berjalan

beriringan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan damai.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

1. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan menginisiasi atau berpartisipasi dalam dialog antaragama dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama seperti acara 1 Syura dan hari ulang tahun Syaykh Al-Zaytun. Ini membantu menciptakan ruang untuk memahami dan menghormati perbedaan, serta memperkuat kerjasama dalam masyarakat yang plural, inklusif dan damai, serta menghormati kebebasan berpendapat.
2. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan *Fiqh Siyasah* adalah sesuai dengan *Maqasid al-Shariyah* (tujuan-tujuan syariat) diantaranya membentuk generasi Muslim yang tidak hanya taat dalam beragama (*Hifdzu Ad-Diin*), seperti mengajarkan toleransi bergama, akan tetapi juga memahami pentingnya pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kebebasan berpendapat (*Hifdzu Aql*), dengan mengajarkan para Santri untuk dapat berpikir kritis, berdialog, dan mengemukakan pendapat mereka dalam lingkungan yang inklusif dan aman. Ini menunjukkan bahwa Islam dan pluralisme dapat berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

2. Saran

1. Penerapan nilai-nilai pluralisme berdasarkan Pasal 28e Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Fiqh Siyasah* memiliki makna terkait kebebasan berpendapat dalam ranah kehidupan masyarakat yang plural. Namun, dukungan dari masyarakat, baik secara kelompok maupun individu, tetap diperlukan, seperti yang telah dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun.
2. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan dan memper-tajam lagi hasil penelitian yang sudah ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 73–82.
<https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6>
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi (terjemahan) Juz 26. Semarang: Putra Toha.
- Andefi S.S (2024), Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Analisis Pasal 28E Ayat (3) Uundang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*
- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan Dalam Sistem Pemilu '2024' Di Indonesia Perspektif Etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), Article 3.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v6i3.62767>
- Anjani, Z. Z., Safitri, N., Afriani, A., Harnesti, I. R., Hafizah, N., & Nasution, S. kholizah. (2024). Konsep Kewarganegaraan dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 2(3), Article 3.
<https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181>
- Baidhawry, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan multikultural*. Erlangga.
- Elfudllatsani B. et. al (2019), Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1. Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia.
- Fajri, M. N. (2023). Pola Komunikasi Efektif Dalam Moderasi Beragama: Membangun Dialog Harmonis. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 8(1), Article 1.
<https://doi.org/10.31538/altisq.v8i1.3678>
- Feny, Rita, F. et. al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]*. Global Eksekutif Teknologi. Jakarta

- Halim, A. (2022). Redesigning consolidated data for handling extreme poverty in rural areas based on SDGs Desa. *Journal of Community Positive Practices*, XXII(1), 60–76.
- Hasan, M. et. al. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tahta Media Group. Surakarta
- Japar, M., Sumantri, M. S., Hermanto, & Djunaidi. (2022). *Pluralisme dan Pendidikan Multikultural*. Jakad Media Publishing.
- Junaedi A.M dan Rohmah S.N (2020), MIZAN: *Journal of Islamic Law* Vol. 4 No. 2 (2020), pp: 237-248. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian *Fiqh Siyasah*
- Khoirul, Anam Faris, *Fikih Jurnalistik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*. Semesta Aksara. Yogyakarta
- Menski, W. (2019). *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*. Nusamedia.
- MM Al Fikri, SN Rohmah, M Sajali (2023), Penerapan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Fiqih Siyasah- SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2023
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif [edisi revisi]*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Muliadi, E., & Nasri, U. (2023). *Future-Oriented Education: The Contribution of Educational Philosophy in Facing Global Challenges*. 8(4), 2420–2427.
- NA Al Maulida, SN Rohmah, M Sajali (2023), Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Peraturan Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah - SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2023
- Najmi, H. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama dan Implikasinya terhadap Sikap Sosial Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v9i1.2067>
- Oktaviani, A. (2021). *Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)*.
- Pamungkas Y.A. dan Simangunsong F (2024), SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3. Urgensi Pembentukan *Virtual Police* di Indonesia Ditinjau dari Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945.
- Prapaskalis, B. E. C. (2021). *Skripsi Birgita Evanda Citra Prapaskalis dengan Judul Penanaman Nilai-Nilai Toleransi dan Pluralisme dalam Diri Para Siswa di SMAK ST. Bonaventura Madiun Melalui Proses Belajar Mengajar di Sekolah [Diploma, STKIP Widya Yuwana]*. <http://eprints.widyayuwana.ac.id/id/eprint/513/>
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). *Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan, Penyebaran Strategi Syaykh Al-Zaytun Di Al-zaytun Kontribusinya Terhadap Masyarakat*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15571>
- Rahim, A. et. al. (2024b). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Ma'had Al-Zaytun. *JABB*, 14(1), 5–24.
- Rahim, A. et al. (2024c). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2872–2877. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4108>
- Rofii and Rahim, A. (2024), Perkembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Dan Fiqih Siyasah, *Jurnal Media Ilmiah*, Vol. 18 No. 10: Mei 2024, <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/797>
- Rohmah, S., Sukemi, Suniyati, & Setiabudi, D. I. (2023). PERAN PENDIDIKAN DI MAHAD

- AL-ZAYTUN DALAM MEMPERKUAT PERADABAN ISLAM. 7693, 1-6.
<https://www.jurnal.anfa.co.id/index.php/r elinesia/article/view/637>
- Rozi, M. F. (2017). *Pluralisme Danmultikulturalisme Dalam Membangun Masyarakat Madani; Kajian Paradigmatik / Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*.
<https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alib rah/article/view/32>
- Sarifudin, A. and Rahim, A. (2023) "Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan *Fiqh Siyasah*", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), pp. 581-600. doi: 10.47492/jih.v12i2.2967.
- Simanullang, C. R. (2015). Al-Zaytun sumber inspirasi: bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. In *Pustaka Tokoh Indonesia* (Vol. 70076). Pustaka Tokoh Indonesia.
- Shofiyah, N. A., Komarudin, T. S., & Ulum, M. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 66-77.
<https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.19383>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Suryadinata M.R (2023), Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Makna Kebebasan Berpendapat Ditinjau dari Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Sya'roni, R. (2021). *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Piagam Madinah Dan Implementasinya Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas*.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/37420>
- T Toni, T Taufiqurachman (2019), Partisipasi Organisasi Massa Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Tahun 2017 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam- SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2019